



**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN  
PENDIDIKAN TINGGI**  
**UNIVERSITAS PADJADJARAN**

<b>NOMOR SOP</b>	: 002/UN6.4.1/SOP/2016
<b>TGL. PEMBUATAN</b>	: Juni 2016
<b>TGL. REVISI</b>	: Desember 2017
<b>TGL. EFEKTIF</b>	: Desember 2017
<b>DISAHKAN OLEH</b>	: Direktur Tatakelola dan Komunikasi Publik   Aulia Iskandarsyah, M.Psi., M.Sc., Ph.D.
	<b>NAMA SOP</b> <b>PEMBUATAN DAN PUBLIKASI WEBSITE DAN MEDIA SOSIAL</b>

<b>DASAR HUKUM</b>	<b>KUALIFIKASI PELAKSANAAN</b>
1 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tanggal 30 April 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	1 Pendidikan SLTA, D-III, Sarjana/S1
2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi	2 Mengetahui dan memahami tugas dan fungsi layanan pembuatan dan publikasi website dan media sosial
3 Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi	3 Kemampuan berkomunikasi dengan bahasa tulisan dan lisan yang baik
4 Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2014 tentang Penetapan Universitas Padjadjaran sebagai Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum	4 Menguasai komputer dan internet
5 Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Padjadjaran	5 Kemampuan praktik jurnalistik
6 Peraturan Rektor Universitas Padjadjaran Nomor 70 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pengelola Universitas Padjadjaran	
<b>KETERKAITAN</b>	<b>PERALATAN/PERLENGKAPAN</b>
1 Penyelenggara kegiatan	1 Komputer
2 Narasumber yang terlibat dalam materi publikasi	2 Rilis Kegiatan
	3 Internet
	4 ATK
<b>PERINGATAN</b>	<b>PENCATATAN DAN PENDATAAN</b>
1 Apabila materi publikasi kurang berkenan bagi pihak terkait di dalam materi publikasi, maka nama baik humas dan protokoler kurang baik	Rekapitulasi Jumlah pembuatan dan publikasi website dan media sosial

Pembuatan dan Publikasi Informasi Website/Media Sosial

No	Kegiatan	Kabag KHP	Kasubag Humas & Protokoler	Koordinator	Staf	Mutu Baku	Keterangan
						Waktu	Out Put
1	Menerima surat permohonan untuk publikasi informasi melalui surat/email/faks dili. Kemudian setelah diajukan dan dilampirinya lembar disposisi, Surat tersebut diajukan kepada Kepala Bagian Kesekretariatan, Humas dan Protokoler				Materi publikasi dalam bentuk softcopy atau hardcopy	2 hari	surat permohonan publikasi, lembar disposisi
2	Menerima lembar disposisi dan surat permohonan untuk publikasi informasi dan mendisposisikan surat tersebut kepada Kasubbag Humas dan Protokoler untuk dihindaklanjuti			ATK, lembar disposisi	10 menit	surat permohonan publikasi, lembar disposisi	
3	Menerima lembar disposisi dan surat permohonan serta memerlukan materi atau tidak permohonan publikasi. Apabila tidak memungkinkan mempublikasikan informasi, menerimahkan staf untuk membuat surat jawaban tidak dapat mempublikasikan informasi. Apabila ya, menugaskan koordinator untuk menunjuk staf membuat materi publikasi.			Komputer, internet, printer, faks	15 menit	surat permohonan publikasi/surat jawaban tidak dapat mempublikasi informasi	
4	Menugaskan staf untuk membuat materi publikasi website			ATK	5 menit	surat permohonan publikasi	
5	Membuat materi publikasi dalam bentuk softcopy, kemudian diserahkan kepada koordinator untuk disunting.			materi publikasi, komputer, internet	30 menit	hasil olahan materi publikasi	
6	Menyunting materi publikasi dan menyerahtakan hasil suntingan kepada Kasubbag Humas dan Protokoler untuk diverifikasi.			hasil olahan materi publikasi, komputer, internet	30 menit	hasil olahan materi publikasi	
7	Memverifikasi materi publikasi yang akan dimuat di website, apabila masih ada yang harus diperbaiki, materi publikasi diserahkan kembali kepada koordinator untuk diperbaiki. Apabila ya, materi publikasi dapat ditayangkan di website/media sosial oleh koordinator			hasil olahan materi publikasi, komputer, internet	30 menit	hasil verifikasi materi publikasi	
8	Menyampaikan informasi di website/media sosial dan meminta staf untuk menyampaikan tautan hasil publikasi kepada pemohon			hasil verifikasi materi publikasi, komputer, internet	5 menit	Informasi website dan media sosial	
9	Menyampaikan hasil publikasi website/media sosial kepada pemohon dan membuat laporan jumlah publikasi website/media sosial			komputer, internet	1 hari	data berupa laporan	
							sertakan tautannya